



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 349
347

TAHUN : 1993

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 544 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 04 TAHUN
1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN
ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 31 Juli 1993 Nomor 04 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 04 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 9 Tahun 1993 tentang penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 28.327.811.115,33

2. Perhitungan Anggaran Belanja :
- a. Rutin ... Rp.
18.050.816.804,08
 - b. Pembangunan Rp.
10.074.986.835,00
- Rp.
28.125.803.639,08
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berlebih sejumlah
Rp. 202.007.476,25
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:
- 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.
2.993.308.400,00
 - 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin .. Rp. 2.993.308.400,00
 - b. Pembangunan Rp. -

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja
Rp. 2.993.308.400,00
 - 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp.0,00

Pasal 2

- (l) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
- a. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1992/1993 belum mencapai target dimana direncanakan sebesar Rp. 2.991.100.699,57 direalisasi sebesar Rp. 2.283.210.358,55 atau 76,33 %. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang sumber-sumber penerimaan yang belum mencapai target pemungutannya agar lebih diintensifkan sesuai dengan maksud ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-1319 Tahun 1985 pasal 4 ayat (2) ;
 - b. sisa UUDP yang belum disetor oleh Bendaharawan Daerah sampai dengan tanggal 31 Maret 1993 sebesar Rp. 58.400.265,92. Sisa UUDP tersebut agar diperintahkan untuk disetor ke Kas Daerah Tingkat II Buleleng dari tanggal 1 sampai dengan 10 April 1993 sesuai dengan maksud ketentuan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 4 ayat (2).
Bendaharawan Daerah agar diperingati apabila

melaksanakan penyetoran Sisa UUDP melampaui batas waktu yang telah ditentukan ;

- c. beberapa pembayaran yang terhutang PPh seperti honorarium Tim, uang Vakasi pejabat dilingkungan Setwilda Tingkat II Buleleng, uang lembur oleh Bendaharawan belum dipotong PPh. untuk itu pada pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang akan datang setiap penghasilan pegawai terhutang PPh agar dipotong PPh sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 4 ayat (7) dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 ;
- d. dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1992/1993 masih terdapat beberapa Bendaharawan Rutin dan Proyek menyampaikan SPJ atas UUDP yang diterima pada bulan sebelumnya melampaui batas waktu yang telah ditentukanyaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 30 ayat (1). Pelaksanaan penyampaian SPJ oleh Bendaharawan Daerah ke Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Buleleng pada Tahun-tahun Anggaran yang akan datang agar mempedomani ketentuan tersebut diatas ;
- e. potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai pada Tahun Anggaran 1992/1993 telah dipotong pada penghasilan pegawai dari bulan Januari sampai dengan Maret 1993, namun dalam Buku Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng belum tercantum. Pada tahun Anggaran yang akan datang pelaksanaan administrasi potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai agar berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 ;
- f. pasal 2.14.1.1135. Bantuan Biaya pembinaan Organisasi Sosial seharusnya Bantuan Organisasi Sosial yang diperuntukkan memberikan bantuan biaya untuk Organisasi Sosial antara lain : Yayasan Yatim Piatu, Yayasan Cacat Veteran, Palang Merah Indonesia, Yayasan Pendidikan dll sesuai dengan Petunjuk Penganggaran Belanja Rutin. Pada pelaksanaan anggaran yang akan datang pembayaran-pembayaran yang dibebaskan pada pasal

2.14.1.1135. agar mempedomani ketentuan tersebut diatas yang tertuang pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

- (2) Petunjuk-petunjuk sebagaimana tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 12 Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (2 expl) ;
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 349 Tanggal : 7 Desember

Seri : D Nomor : 347.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

DEWA
BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP.010049857